

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Kesimpulan dari penulis adalah bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Apabila para pihak yang bersengketa memutuskan untuk menempuh jalur litigasi (masalah tersebut dibawa ke pengadilan karena jalur litigasi adalah cara untuk memberikan kepastian hukum yang lebih dibandingkan dengan upaya lainnya, ruang lingkup pemeriksaan yang lebih luas. Pengasuhan anak juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah bercerai anak tetap dapat mendapatkan perhatian dari keduanya. KHI (kompilasi hukum islam), Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun para ahli menetapkan bahwa perempuan atau ibu adalah yang paling berhak mengenggam hak asuh anak dibandingkan dengan pihak lain. Kesimpulan ulama menunjukkan bahwa anak pada periode sebelum mumayyiz, pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan pengasuhan.

### **4.2 Saran**

Adapun saran dari penulis terhadap permasalahan ini adalah:

1. Di sarankan kepada pasangan suami istri agar bisa dapat merawat secara bersama walaupun status pernikahan sudah bercerai karena pada dasarnya seorang anak itu selamanya membutuhkan kasih sayang walaupun mereka sudah beranjak dewasa, karena pada hakikatnya seorang ayah dan ibu wajib bertanggung jawab atas anak.
2. Di harapkan kepada pihak orang tua agar dapat memberikan kasih sayang seperti dulu karena semua anak butuh sekali kasih sayang dari orang tua, karena jika tidak mungkin kasus yang serupa akan berkembang terus di indonesia jika tidak ditindak lanjuti.
3. Di harapkan Mediator Pengadilan Agama membantu para pihak dalam proses perundingan agar memberikan penyelesaian yang adil tanpa memaksa kedua pihak.
4. Di harapkan juga kepada pihak Hakim Pengadilan agar dapat memberikan putusan yang terbaik untuk kasus-kasus yang serupa agar seorang anak tersebut mendapat keadilan dan tidak merasa kurang kasih sayang dari kedua orang tuannya.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

## DAFTAR BACAAN

- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Prof. R. Subekti, S. H.) (R. Tjitrosudibjo) A, I. I., Mulyadi, & Yunanto. (2016). Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1–17.
- Alfandi, G. (2022). *Model Penyelesaian Sengketa Dalam Pandangan Antropologi Hukum Sebagai Objek*. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/xsqkf>
- Arbilah, A. (2022). *ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS I A MAKASSAR (STUDI KASUS PUTUSAN No.2582/Pdt.G/2021/PA.Mks)* (Nomor 8.5.2017). Bosowa.
- Asnawi, M. N. (2019). Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>
- Dina, E. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/PDT.G/2018/PA.SWL di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. In *Global Health* (Vol. 167, Nomor 1). <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>
- Faizah, Rizkal, Mansari, & Fatahillah, Z. (2021). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Banda Aceh. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 3(1), 70. <https://doi.org/10.22373/sy.v3i1.299>
- Hasyim, R., Thalib, M. C., & Kamba, S. N. (2023). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak ( Alimentasi Akibat Pasca Perceraian )*. 1(4).
- Hifni, M. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, 1(1), 1–32.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. In *Kencana* (15 ed.). Kencana.
- Mumtaz JR, H., Saepul Uyun, Y., Rifqi, E., Syarif, N., & Saepullah, U. (2023). Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 2(7), 715–726. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433>

- Ratuliu, M. E. (2017). *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. V(7), 1–14.
- Sari, L. L. N., Suprayitna, W., & Kurniawan, K. D. (2022). PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO 1618/PDT.G/2020/PA.SMP). *Indonesia Law Reform Journal*, 2(2), 207–234. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i2.174>
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2013). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika Offset.
- Yuliansyah, B., Mutimatun, N., & SH, M. (2019). *Peran Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Study Kasus di Pengadilan Agama Boyolali)*. [https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/72297%0Ahttps://eprints.ums.ac.id/72297/9/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/72297%0Ahttps://eprints.ums.ac.id/72297/9/NASKAH_PUBLIKASI.pdf)
- Yunita. (2016). *Penetapan hak Asuh Anak Pasca Perceraian*. 01, 1–23.
- Yusuf Sukman, J. (2017). Penetapan Hak Asuh Anak di bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam. *Вестник Росздравнадзора*, 4(7), 9–15.